



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Buaran No.09 RT.03 RW.04 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Buaran RT.003 RW.004 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 11 Agustus 2021 Nomor SP.Kap/1483/VIII/2021/Ditreskrimum dan Nomor SP.Kap/1484/VIII/2021/Ditreskrimum;

Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Tahap persidangan dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Tahap persidangan dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2021 No. 613/Pid.B/2021/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Oktober 2021 No. 613/Pid.B/2021/PN.Ckr.. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RISKY MAULANA Als KIKI Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RISKY MAULANA Als KIKI Bin MAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. 06182855;
 - 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Vios warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi SUWANDA Als WANDA
 - 1 (satu) lembar STNK No. 09945972;
 - 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Rush warna silver;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD AMAIROH
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK Bermotor No. 07458835;
 - 1 (satu) pasang spion mobil Daihatsu Ayla warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi KISWO NOTO SUSANTO
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warn putih nopol B-3325-THO;
Dikembalikan kepada terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, telah didengar permohonan para terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I AJI PRAYOGA Alias YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RIZKY MAULANA Alias KIKI Bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB dan pada Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Legon RT/RW. 003/005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WIB pada awalnya saksi SUWANDA Alias WANDA telah kehilangan berupa 1 (satu) pasang Spion mobil Toyota Vios Tahun 2004 dengan Nopol B-1596-VJ di halaman parkir Kampung Legon RT. 003/005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan saksi AHMAD AMAIROH telah kehilangan berupa 1 (satu) pasang Spion mobil Toyota Rush Tahun 2014 dengan Nopol B-2884-FVE di halaman parkir Kampung Legon RT. 004/005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sedangkan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi KISWO NOTO SUSANTO telah kehilangan berupa 1 (satu) set spion mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol B-1768-FKX warna Hitam di dalam Rumah saksi yang beralamat Kampung Selang Jati RT. 001/003 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dimana atas kejadian tersebut para korban telah melaporkan ke Pihak berwajib, selanjutnya saksi penangkap



BRIPDA OKI HENDRA SAPUTRA dan BRIPDA MOHAMAD JUSEF ANSHORULLOH masing-masing anggota Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang melakukan penyelidikan kejahatan yang dilaporkan di Polsek Tambun yang di teruskan ke Polda Metro dan pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AJI PRAYOGA Alias YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RIZKY MAULANA Alias KIKI Bin MAMAN yang sebelumnya telah menerima informasi masyarakat bahwa ada orang yang membawa barang hasil kejahatan, selanjutnya para saksi penangkap bersama Tim dari Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) set Spion mobil Vios warna Hitam, 1 (satu) set Spion mobil Rush warna Silver dan 1 (satu) set Spion mobil Alya warna Hitam yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna Biru;

Bahwa adapun peran Terdakwa I AJI PRAYOGA Alias YOGA Bin MAMAN adalah yang mengemudikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol B-3325-THQ yang digunakan untuk mencari sasaran dengan target spion mobil, sedangkan Terdakwa II RIZKY MAULANA Alias KIKI Bin MAMAN adalah yang mematahkan spion dan memotong kabel dengan menggunakan Tang yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh para terdakwa, dan para terdakwa juga ada membawa 1 (satu) pucuk pistol korek gas warna Silver yang dipersiapkan untuk menakuti korban apabila ketahuan pada saat melakukan pencurian tersebut;

Bahwa terdakwa I AJI PRAYOGA Alias YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RIZKY MAULANA Alias KIKI Bin MAMAN mengambil spion tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari para saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AJI PRAYOGA Alias YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RIZKY MAULANA Alias KIKI Bin MAMAN tersebut saksi korban SUWANDA Alias WANDA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi AHMAD AMAIROH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi KISWO NOTO SUSANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. 09945972; 2
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNKB No. 07458835;
- 1 (satu) lembar STNK No. 06182855;
- 1 (satu) spion mobil Toyota Vios warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas warna Biru;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih nopol B-3325-THO;
- 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Rush warna Silver;
- 1 (satu) pasang spion mobil Daihatsu Ayla warna Hitam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWANDA ALIAS WANDA ;

- Bahwa, Semua keterangan saksi dalam BAP semuanya adalah benar, dan Saksi tandatangan disana tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kehilangan 1 (satu) pasang Spion mobil Toyota Vios, tahun 2004, Nopol : B-1596-VJ;
- Bahwa, Saksi kehilangan Spion mobil saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 wib;
- Bahwa, Saksi mermarkir mobil saksi tersebut di halaman parker rumah saksi yang beralamat di Kp. Legon, Rt. 003/005, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib saksi memarkirkan 1(satu) mobil Toyota Vios, tahun 2004, Nopol B-1596-VJ milik saksi tersebut di halaman parker rumah saksi yang berada di Kp. Legon, Rt. 003/005, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat dan pada saat itu kaca spion masih terpasang.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian sekitar jam 04.00 wib saksi keluar rumah untuk bersiap ibadah Sholat Subuh, dan pada saat itulah saksi mendapati 1(satu) pasang Spion mobil Toyota Vios, tahun 2004, Nopol B-1596-VJ milik saksi sudah tidak ada Spionnya dan terlihat bekas patahan dari bagian Spion mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AHMAD AMAIROH**.

- Bahwa, Semua keterangan saksi dalam BAP semuanya adalah benar, dan Saksi tandatangan disana tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kehilangan 1 (satu) pasang Spion mobil Toyota Rush, tahun 2014, Nopol : B-2884-FVE;
- Bahwa, Saksi kehilangan Spion mobil saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 wib;
- Bahwa, Saksi mermarkir mobil saksi tersebut di halaman parkir rumah saksi yang beralamat di Kp. Legon, Rt. 004/005, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 wib saksi memarkirkan 1(satu) mobil Toyota Rush, tahun 2014, Nopol : B-2884-FVE milik saksi tersebut di halaman parker rumah saksi yang berada di Kp. Legon, Rt. 004/005, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat dan pada saat itu kaca spion masih terpasang.
- Bahwa, Kemudian sekitar jam 04.00 wib saksi keluar rumah untuk bersiap ibadah Sholat Subuh, dan pada saat itulah saksi mendapati 1(satu) pasang Spion mobil Toyota Rush, tahun 2014, Nopol : B-2884-FVE milik saksi sudah tidak ada Spionnya dan terlihat bekas patahan dari bagian Spion mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **KISWO NOTO SUSANTO**.

- Bahwa, Semua keterangan saksi dalam BAP semuanya adalah benar, dan Saksi tandatangan disana tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kehilangan 1 (satu) set Spion mobil Daihatsu Ayla, Nopol : B-1768-FKX warna hitam atas nama Munah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa, Saksi kehilangan Spion mobil saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wib;
- Bahwa, Saksi mermarkir mobil saksi tersebut di halaman parkir rumah saksi yang beralamat di Kp. Selang Jati Rt/Rw. 001/003, Ds. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 wib saksi sedang bekerja sebagai penjual sayuran di Pasar Cibitung, kemudian saksi mendapat kabar dari istri saksi yang bernama Munah pada jam 04.00 wib bahwa 1(satu) set spion mobil Daihatsu Ayla, Nopol : B-1768-FKX warna hitam milik saksi hilang.
- Bahwa, Kemudian saksi pulang kerumah yang beralamat di Kp. Selang Jati Rt/Rw. 001/003, Ds. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi sekitar jam 04.30 wib dan saksi melihat benar bahwa 1(satu) set spion mobil Daihatsu Ayla, Nopol : B-1768-FKX warna hitam milik saksi hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. AJI PRAYOGA ALIAS YOGA BIN MAMAN ;

- Bahwa, Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman;
- Bahwa, Yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa, Barang yang disita dari Terdakwa adalah 1(satu) tang, 1(satu) pucuk pistol korek gas warna silver, 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih, No.Pol : B-3325-THO;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan terdakwa memang berencana melakukan pencurian yang mana rekan terdakwa mengarahkan terdakwa untuk berkeliling di wilayah Kp. Legon Rt.003 Rw.005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan setelah mendapat unit mobil yang



menjadi target pencurian terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman;
- Bahwa, Peran terdakwa adalah sebagai pengawas keadaan sekitar dengan cara menunggu duduk di atas motor;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tanggal 04 Agustus 2021 di Kp. Legon Rt.003 Rw. 005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebelum melakukan pencurian terdakwa dengan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman mengawasi sekitar lokasi setelah wilayah tersebut diyakini aman maka teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman langsung mencuri kaca spion mobil merek Toyota Vios warna hitam memakai tangan dengan cara mematahkan dari arah bawah ke arah atas kaca spion setelah berhasil terdakwa dan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman kabur dengan menggunakan 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih Nopol. B-333325-THO;

TERDAKWA II. RISKY MAULANA ALIAS KIKI BIN MAMAN

- Bahwa, Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman;
- Bahwa, Yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa, Barang yang disita dari Terdakwa adalah 1(satu) tang, 1(satu) pucuk pistol korek gas warna silver, 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih, No.Pol : B-3325-THO;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan terdakwa memang berencana melakukan pencurian yang mana rekan terdakwa mengarahkan terdakwa untuk berkeliling di wilayah Kp. Legon Rt.003 Rw.005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan setelah mendapat unit mobil yang menjadi target pencurian terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peran terdakwa adalah sebagai pengawas keadaan sekitar dengan cara menunggu duduk di atas motor;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tanggal 04 Agustus 2021 di Kp. Legon Rt.003 Rw. 005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebelum melakukan pencurian terdakwa dengan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman mengawasi sekitar lokasi setelah wilayah tersebut diyakini aman maka teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman langsung mencuri kaca spion mobil merek Toyota Vios warna hitam memakai tangan dengan cara mematahkan dari arah bawah ke arah atas kaca spion setelah berhasil terdakwa dan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman kabur dengan menggunakan 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih Nopol. B-333325-THO;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr



ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman;
- Bahwa, Yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa, Barang yang disita dari Terdakwa adalah 1(satu) tang, 1(satu) pucuk pistol korek gas warna silver, 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih, No.Pol : B-3325-THO;
- Bahwa, Terdakwa dan rekan terdakwa memang berencana melakukan pencurian yang mana rekan terdakwa mengarahkan terdakwa untuk berkeliling di wilayah Kp. Legon Rt.003 Rw.005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan setelah mendapat unit mobil yang menjadi target pencurian terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman;
- Bahwa, Peran terdakwa adalah sebagai pengawas keadaan sekitar dengan cara menunggu duduk di atas motor;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tanggal 04 Agustus 2021 di Kp. Legon Rt.003 Rw. 005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebelum melakukan pencurian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman mengawasi sekitar lokasi setelah wilayah tersebut diyakini aman maka teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman langsung mencuri kaca spion mobil merek Toyota Vios warna hitam memakai tangan dengan cara mematahkan dari arah bawah ke arah atas kaca spion setelah berhasil terdakwa dan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman kabur dengan menggunakan 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih Nopol. B-333325-THO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
7. *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
8. *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
9. *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana"*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY MAULANA Als KIKI Bin MAMAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Vios warna hitam, 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Rush warna silver;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “sesuatu barang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr



“mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman. Bahwa, Terdakwa dan rekan terdakwa memang berencana melakukan pencurian yang mana rekan terdakwa mengarahkan terdakwa untuk berkeliling di wilayah Kp. Legon Rt.003 Rw.005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan setelah mendapat unit mobil yang menjadi target pencurian terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman. Bahwa, Peran terdakwa adalah sebagai pengawas keadaan sekitar dengan cara menunggu duduk di atas motor;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tanggal 04 Agustus 2021 di Kp. Legon Rt.003 Rw. 005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebelum melakukan pencurian terdakwa dengan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman mengawasi sekitar lokasi setelah wilayah tersebut diyakini aman maka temen terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman langsung mencuri kaca spion mobil merek Toyota Vios warna hitam memakai tangan dengan cara mematahkan dari arah bawah ke arah atas kaca spion setelah berhasil terdakwa dan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman kabur dengan menggunakan 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih Nopol. B-333325-THO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Vios warna hitam, 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Rush warna silver milik saksi Suwanda dan saksi Ahmad **bukan milik terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa, untuk memiliki terdakwa mengambil bermula Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada pencurian tanggal 04 Agustus 2021 di Kp. Legon Rt.003 Rw. 005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebelum melakukan pencurian terdakwa dengan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman mengawasi sekitar lokasi setelah wilayah tersebut diyakini aman maka teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman langsung mencuri kaca spion mobil merek Toyota Vios warna hitam memakai tangan dengan cara mematahkan dari arah bawah ke arah atas kaca spion setelah berhasil terdakwa dan teman terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman kabur dengan menggunakan 1(satu) unit motor merek Honda Beat warna putih Nopol. B-333325-THO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Menurut pasal 98 KUHP yang disebut “**waktu malam**” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTAM, Jakarta, 1983, hlm. 604). *Bahwa Tempus dalam perkara ini adalah* Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib, Perkataan “**tempat kediaman**” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau atau gubug-gubug terbuat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr



dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (Drs. PAF Lamintang, SH & C.Djisman Samosir, SH, loc.cit. hal.216). Yang dimaksud **“rumah”** disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong (S.R. Sianturi, S.H., loc cit, hlm. 592). Bahwa terdakwa mengambil berupa 2 buah spion mobil di Kp. Legon Rt.003 Rw. 005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hokum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa, Bahwa, Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman. Bahwa, Terdakwa dan rekan terdakwa memang berencana melakukan pencurian yang mana rekan terdakwa mengarahkan terdakwa untuk berkeliling di wilayah Kp. Legon Rt.003 Rw.005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan setelah mendapat unit mobil yang menjadi target pencurian terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman. Bahwa, Peran terdakwa adalah sebagai pengawas keadaan sekitar dengan cara menunggu duduk di atas motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hokum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, Terdakwa Aji Prayoga Alias Yoga Bin Maman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 wib di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa Risky Maulana Alias Kiki Bin Maman. Bahwa, Terdakwa dan rekan terdakwa memang berencana melakukan pencurian yang mana rekan terdakwa mengarahkan terdakwa untuk berkeliling di wilayah Kp. Legon Rt.003 Rw.005 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan setelah mendapat unit mobil yang menjadi target pencurian terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap kaca spion mobil tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Risky Maulana alias Kiki bin Maman. Bahwa, Peran terdakwa adalah sebagai pengawas keadaan sekitar dengan cara menunggu duduk di atas motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempetimbangkan tentang tindak pidana Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana"**

Menimbang, bahwa tentang perbarengan beberapa perbuatan pidana, ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan ukuran pidana, dengan perkataan lain ajaran gabungan untuk mencari pidana apa serta berapakah ancaman pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana (Hal.4 tentang gabungan beberapa tindak pidana jakarta 1992 oleh Dr. Loebby Loqman, SH, MH).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh **Terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RISKY MAULANA Als KIKI Bin MAMAN** yang bersama-sama melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WIB dan mengambil barang berupa 1 (satu) pasang Spion mobil Toyota

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vios Tahun 2004 dengan Nopol B-1596-VJ di halaman parkir Kampung Legon RT. 003/005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, 1 (satu) pasang Spion mobil Toyota Rush Tahun 2014 dengan Nopol B-2884-FVE di halaman parkir Kampung Legon RT. 004/005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) set spion mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol B-1768-FKX warna Hitam di dalam Rumah saksi yang beralamat Kampung Selang Jati RT. 001/003 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa terhadap para saksi Korban yang telah mengambil sepeda motornya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana** terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban SUWANDA Alias WANDA, saksi AHMAD AMAIROH, saksi KISWO NOTO SUSANTO;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN dan Terdakwa II RISKY MAULANA Als KIKI Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang berdiri sendiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 06182855;
 - 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Vios warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi SUWANDA Als WANDA
 - 1 (satu) lembar STNK No. 09945972;
 - 1 (satu) pasang spion mobil Toyota Rush warna silver;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD AMAIROH
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK Bermotor No. 07458835;
 - 1 (satu) pasang spion mobil Daihatsu Ayla warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi KISWO NOTO SUSANTO
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warn putih nopol B-3325-THO;
Dikembalikan kepada terdakwa I AJI PRAYOGA Als YOGA Bin MAMAN
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H., dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Agus Soetrisno, S.H., dan Yudha Dinata, S.H., dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pratiwi Suci Roaslin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22